

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2016

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BOBOT RISIKO ASET

A. ASET PEMBIAYAAN SYARIAH

No.	Komponen	Bobot Risiko Aset Pembiayaan Syariah Dengan Penjaminan Syariah	Bobot Risiko Aset Pembiayaan Syariah Tanpa Penjaminan Syariah
	(1)	(2)	(3)
1.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Sektor Produktif*)		
	<i>a. Murabahah</i>	15%	30%
	<i>b. Salam</i>	15%	30%
	<i>c. Istishna</i>	15%	30%
	d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya	15%	30%
2.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Konsumtif		
	<i>a. Murabahah</i>	25%	50%
	<i>b. Salam</i>	25%	50%
	<i>c. Istishna</i>	25%	50%
	d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya	25%	50%
3.	Pembiayaan Investasi dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
	<i>a. Mudharabah</i>	15%	30%
	<i>b. Musyarakah</i>	15%	30%
	<i>c. Mudharabah Musytarakah</i>	15%	30%
	<i>d. Musyarakah Mutanaqishoh</i>	15%	30%
	e. Pembiayaan Investasi Lainnya	15%	30%
4.	Pembiayaan Jasa dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
	a. IMBT	15%	30%
	<i>b. Ijarah</i>	25%	50%
	<i>c. Qardh</i>	25%	50%
	d. Pembiayaan Jasa Lainnya	25%	50%
5.	Pembiayaan Lainnya Dalam Kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus	25%	50%

6.	Pembiayaan <i>Overdue</i>		
	a. Kurang Lancar	50%	100%
	b. Diragukan	62,5%	125%
	c. Macet	75%	150%

*) Sektor produktif merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan, yang dibuktikan dengan dokumen pendukungnya.

B. ASET NON-PEMBIAYAAN SYARIAH

No.	Komponen	Bobot Risiko
	(1)	(2)
1.	Kas dan Setara Kas	0%
2.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	75%
3.	Penyertaan Modal	
	a. Bank	50%
	b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	75%
	c. Perusahaan Lainnya	100%
4.	Aset Lainnya	100%

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana